

PERANAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TERSANGKA PADA PERKARA PIDANA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003  
(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO : LPB/703/IX/2016/SPKT  
POLDA SUMSEL)



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**WOREN KRUS TOPER**

**NIM.502016109**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : PERANAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PADA PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO : LPB/703/IX/2016/SPKT POLDA SUMSEL)



**Nama** : Woren Krus Topper  
**NIM** : 502016109  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**

1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. (

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. (

Palembang, September 2020

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.

**Anggota** : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Woren Krus Toper  
Tempat /Tanggal Lahir : Mangku Negara, 24 April 1997  
Nim : 502016109  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“PERANAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PADA PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO. LPB/703/IX/2016/SKPT POLDA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar nya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan

A yellow 5000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI MPPEL", "TOL 20", "8A BECAFF947482432", "5000", and "EMPAT RIBU RUPIAH".

WOREN KRUS TOPER

## **ABSTRAK**

### **PERANAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PADA PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO. LPB/703/IX/2016/SKPT POLDA)**

#### **WOREN KRUS TOPER**

Advokat sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003. Advokat dalam menjalankan tugas dan wewenang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi kliennya. Untuk mengetahui bagaimana peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka maka dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek studi kasus yaitu perkara tindak pidana perlindungan konsumen laporan polisi No. lpb/703/IX/2016/spkt polda sumsel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi Tersangka dalam perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap Tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan melakukan wawancara lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana dimulai dari membuat surat kuasa khusus, memeriksa surat dan dokumen berita acara, berdiskusi serta memberikan nasihat hukum, mengajukan saksi yang meringankan, dan mengajukan permohonan penangguhan, mengajukan gugatan perdata, dan berkoordinasi dengan kepolisian utk menghilangkan status Tersangka. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi tersangka terdiri dari bentuk perlindungan dari penyidik, Polisi, penasehat hukum, dan perlindungan jasmani dan rohani.

**Kata Kunci :** Peranan Advokat, Perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum, wr. wb.**

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, nikmat, rahmat, dan anugrah-Nya yang berlimpah kepada penulis. Dan shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**Peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka pada perkara pidana berdasarkan undang-undang no 18 tahun 2003 studi kasus laporan polisi no : lpb/703/IX/2016/spkt polda sumsel.**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kendala maupun halangan, namun berkat dukungan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini pun dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini, atas kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini maka akan penulis terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., M.H.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Rosmawati, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik
6. Bpk. Ridwan Hayatuddin, SH.,MH. selaku pembimbing I dan Bpk. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II
7. Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang terkhusus Ibu Yunani Hasyim, SH., MH dan Bpk. Sulaiman, SH selaku Kabag Kemahasiswaan yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
8. Kantor Hukum (Law Office) Hendri Dunan, S.H.,M.H & Pathners
9. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Sukendi, Ibunda Marianis dan kelima saudara saya atas semangat dan kasih sayang dan doa yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya

10. Sahabat-sahabat angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Sahabat- sahabat organisasi HMI dan Perma Pali
12. Rekan-rekan kerja, MTN Creative Studio, Dian Cafe, Dan Riverside Restaurant Palembang.
13. Almematerku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan dunia ilmu pengetahuan, bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya.

**Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamualaikum wr. wb.**

Palembang, Agustus 2020



**WOREN KRUS TOPER**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Koseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	25
C. Pengertian Tentang Tersangka.....	29
D. Hak-Hak Tersangka Dalam Tindak Pidana .....	34



BAB III	: PEMBAHASAN	
A.	Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pada Perkara Pidana .....	48
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana .....	62
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama, dan harkat dan martabat ini tidak dapat diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari Negara demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dalam prinsip the rule of law. Sebagai suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM tersebut didalam konstitusinya. Perlindungan HAM diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status

sebagai tersangka pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang akan mengurangi hak-hak asasinya tersebut.<sup>1</sup>

Perjalanan masyarakat Indonesia melalui pembentukan hukum acara pidana nasional dalam memperjuangkan hak-hak tersangka agar lebih manusiawi, mencapai hasil pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut De Bos Kemper Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, Negara menggunakan haknya untuk memidana.<sup>2</sup> KUHAP merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Didalam KUHAP terdapat aturan mengenai perlindungan HAM yang sangat besar, dan terdapat pula aturan mengenai hak-hak tersangka yang dimiliki dan diperoleh pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

---

<sup>1</sup> Shinta Agustina, 2003, *Demokrasi dan Ham: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*, Bandung: Genta budaya, hlm.15

<sup>2</sup> Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, hlm. 63

Didalam KUHAP dibedakan antara tersangka dan terdakwa. Tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP) Sedangkan Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP). KUHAP yang sering disebut sebagai karya agung atau master piece bangsa Indonesia dalam bidang hukum, dalam memberikan hak-hak kepada tersangka yang sekaligus diiringi dengan aturan berupa kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk membantu terwujudnya hak-hak tersangka dalam peroses peradilan yang dihadapinya.

Seorang tersangka dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya harus melalui serangkaian proses penyelesaian perkara pidana, mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka. Menurut Erni Widhyanti menyatakan: dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntutan, sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa sendirian, dengan membawa pasal-pasal, undang-undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua bela pihak seimbang dengan segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.<sup>3</sup>

Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti, Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan penting dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah

---

<sup>3</sup> Erni Widhyanti, 2005 *Hak-Hak Tersangka/terdakwa didalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, hlm.22

dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan advokat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal tersebut memberikan pengertian mengenai advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum didalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratann berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya tersangka dalam bentuk bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat dalam membantu memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya. Pada pasal 54 dan 56 KUHAP menyebutkan :

Pasal 54 KUHAP :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka tahu terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal 56 KUHAP :

“Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Dari kedua pasal dalam KUHAP diatas dapat dipahami bahwa, bantuan hukum merupakan salah satu hak bagi tersangka dalam kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengenai siapa yang dapat membantu seorang tersangka dalam menghadapi proses pradilan pidana agar perlindungan hak-hak hukumnya dapat lebih terjamin, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah :

Butir ke 1 :

Advokat adalah baik diluar maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini

Butir ke 2 :

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang advokat tersebut diatas, setidaknya dapat diketahui, bahwa untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum bagi tersangka dalam menghadapi proses peradilan pidana, maka peran advokat menjadi sangat diperlukan.

Untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih jelas mengenai peran advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses peradilan pidana, serta untuk mempertajam analisisnya perlu pembatasan ruang lingkup kajiannya yaitu dengan studi kasus perkara pidana yang tersangka menggunakan jasa hukum advokat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek studi kasus yaitu perkara tindak pidana perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa dan pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti dan setiap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f dan pasal 9 ayat (1) huruf k Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan tersangka atas nama Tardja Riandy Bin Dawa, didampingi tim penasehat hukum “Law Office H2 & Associates” yaitu Hendri Dunan, S.H M.H., Fadlan M.Amin, S.H., Abdul Asri, S.H., Supiri, S.H., M.Sadam Syahputra, S.H., Sunaryo, S.H., Ristina, S.H., Dewi Putri, S.H. Beritik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, penulis bermaksud melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi sebagai tugas akhir pada program Studi Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul : **“Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pada Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ( Studi Kasus Laporan Polisi No. LPB/703/IX/2016/SPKT/Polda Sumsel”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka pada perkara pidana (dalam studi kasus Laporan Polisi No LPB/703/IX/2016 Polda Sumsel) ?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana (dalam studi kasus Laporan Polisi No. LPB/703/IX/2016 Polda Sumsel) dan Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana.

Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana (dalam studi



kasus Laporan Polisi No LPB/703/IX/2016 Polda Sumsel) dan untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

“Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti”.<sup>4</sup>

Adapun kerangka konseptual dari skripsi Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ( Studi Kasus Laporan Polisi No. LPB/703/IX/2016/SPKT/Polda Sumsel ) adalah sebagai berikut :

1. Peranan advokat : menurut soerjono soekamto seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lainnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) sebagai penegak hukum. Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan suatu peranan atau “role”.<sup>5</sup>
2. Perlindungan hukum : perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak

---

<sup>4</sup> “Kerangka Konseptual” diakses melalui <https://yogipoltek.wordpress.com> pada tanggal 08 mei 2020 jam 17.00 WIB

<sup>5</sup> “Peran dan Fungsi Advokat” diakses melalui <http://adekputrajambak.blogspot.com> pada tanggal 08 mei 2020 jam 20.30 WIB

orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

3. Tersangka : seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 : Undang-Undang mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan profesi advokat yang kuat dimasa mendatang. Disamping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum pada umumnya.

## E. METODE PENELITIAN

“Menurut Soerjono soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan”.<sup>6</sup>

### 1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Hukum normatif*, yang bersifat deskriptif, dimana penulis menggambarkan hasil data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data yang diperoleh dilapangan..

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh Penulis merupakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari pustaka dan diperkuat dengan study kasus dengan cara wawancara.

Sumber data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri atas Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan saksi dan korban, peraturan-peraturan dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> “Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada tanggal 08 mei 2020 jam 20.58 WIB

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku hukum yang relevan, Selain buku hukum, penulis juga mengambil bahan hukum sekunder dari hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, jurnal, bulletin dan internet.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang benar dan tepat maka peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a) Metode Penelitian Kepustakaan

“Data kepastakaan yang diperoleh dari penelitian kepastakaan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian”.<sup>7</sup>

#### b) Metode Penelitian Lapangan

“Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terlibat wawancara dan berdiskusi dengan masyarakat”.<sup>8</sup>

### 4. Analisi Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menjelaskan gambaran tentang Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.18

<sup>8</sup> Ibid.

Undang No.18 Tahun 2003 ( Studi Kasus Laporan Polisi No. LPB/703/IX/2016/SPKT/Polda Sumsel )

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, dalam penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, sub-sub dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dimulai dengan tinjauan umum tentang advokat, Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, pengertian tentang tersangka dan hak-hak tersangka dalam tindak pidana, penyusunan daftar pustaka ini diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku literasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### Bab III : Pembahasan

Berupa penjelasan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap permasalahan peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang no 18 tahun 2000 studi kasus laporan polisi no. lpb/703/IX/2016/spkt polda sumsel.

### Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian, kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan-permasalahan pokok yang diajukan dalam rumusan masalah sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Agustina, Shinta. 2003. *Demokrasi dan Ham*, Bandung: Genta budaya.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaniago, Nasrul Syakur. 2011. *Managemen Organisasi*. Bandung: Citapustaka Media Printis.
- Dahar, Ratna Willis. 2012. *Teori-Teori Belajar Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Fuadi, Munir. 2005. *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, dan Kurator)*. Bandung: Citra Aditya
- Ishaq. 2010. *pendidikan keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadafi, Binziat dkk. 2004, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti, Arto. 2001. *Mencari Keadilan Kritik Sosial Terhadap Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Naning, Ramdlon 2000. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta : Kriminologi UI.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: PT.Sumur Bandung.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Sidiardiji, Gunawan. 2006. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta:kanisius.
- Sinaga, V Herlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat,*. Bandung: Erlangga.
- Sofyan, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Supriadi. 2006. *Etikan Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Widhyanti, Erni. 2005. *Hak-Hak Tersangka/terdakwa didalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 Tentang Sengketa Prayudisial

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980

## **C. ARTIKEL DAN INTERNET**

Andi Hamzah, 2016 *Perlindungan Hukum*, diakses melalui <https://www.merdeka.com>. Pada tanggal 21 Mei 2020 jam 13.34 WIB

Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, diakses melalui <http://journal.unparc.ac.id> pada tanggal 19 Mei 2020 jam 11.16 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/perlindungan>, pada tanggal 20 Mei 2020 Jam 14.02 WIB

Mujiono Agus, 2009, *Skripsi Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*, diakses melalui <http://analisis-perlindungan-hukum-hak-tersangka-dan-potensi-pelanggaran-pada-penyidikan-perkara-pidana.com> pada tanggal 1 juni pukul 11.07 WIB